

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : [r.no\_sk]

TENTANG

MUTASI TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Negeri Sipil dapat mutasi tugas dan/atau lokasi tugas dalam dan/atau antar instansi pemerintah;

b. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor [r.no\_sk] tanggal [r.tgl\_sk], [r.p\_nama], NIP [r.p\_nip], [r.p\_jabatan\_lama] pada [r.p\_eselon\_4\_lama], [r.p\_satker\_lama], Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipindah tugas ke [r.p\_eselon\_4\_baru], [r.p\_satker\_baru], Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai [r. p\_jabatan\_baru];

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan mutasi tugas [r.p\_nama];

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;

2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 30 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;

6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015;

7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 jo Nomor 83/P Tahun 2016;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2017

Jo Nomor 36 Tahun 2017;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2016;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016;

Memperhatikan: Surat usul Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor tugas [r.no\_surat\_usulan] tanggal [r.no\_surat\_usulan];

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG MUTASI TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KESATU : Pegawai Negeri Sipil,

Nama : [r.p\_nama]

NIP : [r.p\_nip]

Tempat, tanggal lahir : [r.p\_tampat\_lahir], [r.p\_tgl\_lahir]

Pendidikan terakhir : [r.p\_pendidikan\_terakhir] Tahun [r.p\_p\_tahun]

Pangkat, golongan ruang, tmt : [r.p\_pangkat], [r.p\_tmt\_gol]

Masa kerja : [r. p\_mk\_tahun] tahun [r.p\_mk\_bulan] bulan

Jabatan : [r.p\_jabatan\_lama]

Unit kerja : [r.p\_eselon\_4\_lama], [r.p\_eselon\_3\_lama], [r.p\_satker\_lama] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Terhitung mulai tanggal 1 April 2018 dimutasi tugas ke [r.p\_eselon\_4\_baru], [r.p\_satker\_baru], Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Penyusun Program Pembinaan Tenaga Kebahasaan dan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan kinerja kelas jabatan [r.kelas\_jabatan] ([r.kelas\_jabatan\_kata] ) sebesar Rp. [r.kelas\_jabatan\_rp],- ([r.kelas\_jabatan\_rp\_kata] ) sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan.

KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala BKN
3. Kepala KPPN Jakarta III
4. Sekretaris [r.p\_eselon\_1\_lama]

 Ditetapkan di Jakarta

pada [r.tgl\_sk]

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Biro Kepegawaian,

Dra. Dyah Ismayanti, M.Ed.

NIP 196204301986012001